

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bimbingan

1. Pengertian Bimbingan

Definisi kata “Bimbingan” dalam bahasa Arab disebut *Al-Tawjih/ Al-Irsyad* yang semakna juga dengan “mengarahkan, mencerahkan, atau menuntun” mereka dengan dorongan untuk memperoleh pencapaian tujuan, yang membantu mereka memilih tindakan dengan keputusan yang tepat yang akan berpengaruh terhadap kehidupan dimasa sekarang dan mendatang.¹

Istilah bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada perseorangan maupun secara kolektif sebagai klien dalam memperoleh peluang yang dituju seperti jabatan, potensi diri, pendidikan dan pribadi mereka yang dapat di dikembangkan (*upgrade*) sebagai promotor dalam memahami, menyesuaikan lingkungan dan kehidupan klien.²

Pendapat sejenis dapat diuraikan bahwa bimbingan adalah bantuan kepada individu maupun kelompok untuk mengsinergikan kehidupannya dengan lingkungan dengan cara terbaik dalam menginterpretasi, merencanakan dan membuat pilihan hidup mereka dengan mengikuti jalannya layanan yang diberikan pembimbing untuk membantu menambah keterampilan dan pengetahuan mereka. Mortensen & Schmuller (1976) mendefinisikan bimbingan sebagai tahap-tahap dari kesekian proses pendidikan secara sistematis dalam upaya menggapai pencapaian sepenuhnya melalui kesanggupan dan kesempatan berdasarkan prinsip demokrasi.

Perubahan sosial dan ekonomi yang disaksikan masyarakat pada abad sekarang telah tercermin pada keluarga secara umum, meskipun perubahan ini merupakan peluang untuk pertumbuhan dan kehidupan yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama mereka menciptakan tantangan yang tidak diperhitungkan, dan dalam semua kasus menunjukkan pentingnya Bimbingan keluarga menjadi jelas, terutama dalam mencapai kesehatan mental, keterampilan, kebahagiaan dan kesejahteraan individu. Melihat dari sudut pandang para ahli yang

¹ M. Arifin, *pedoman pelaksanaan Bimbingan dan penyuluhan Agama*, (Jakarta : PT. Golden Terayon Press, 1998),1.

² Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling keluarga dan Remaja*, (Surabaya: UINSA Press: 2013), 1.

mendefinisikan bimbingan tersebut maka dalam bimbingan memiliki sprangkat ketentuan antara lain :³

- 1) Sebagai Pelayanan, Dalam bimbingan pelayanan menjadi faktor yang menyangkut proses pembimbingan yang diberikan kepada klien, terlebih lagi jika dinamika permasalahan klien rumit dengan masalah yang serius maka bimbingan yang diberikan terkadang tidak cukup dengan satu pertemuan tetapi akan menjadi lebih lama lagi proses yang dibutuhkan dalam menanggapi masalah klien.
- 2) sebagai pemberian bantuan, bantuan yang diberikan disini bukan kategori harta materil seperti barang, uang dan kekayaan, tetapi sarana peningkatan semangat (motivasi) sebagai penunjang bagi klien dalam tahap peningkatan pengembangan individu sehingga klien dapat tergugah jiwa dan semangatnya untuk melaksanakan perannya dengan lebih baik di masyarakat, perusahaan, keluarga, pendidikan dan kegiatan sosial lainnya dengan antusias dan berani keluar dari zona nyaman dan keterpurukan.
- 3) Bantuan terhadap kelompok dan individu, Bimbingan dapat dikategorikan dengan bimbingan yang bersifat kelompok dan individu dapat dijumpai bimbingan dalam periode akhir-akhir ini dengan sasarannya adalah kepada bimbingan-bimbingan keluarga, lembaga, organisasi bahkan masyarakat umum secara langsung.
- 4) Memutuskan solusi yang tepat, Penguraian masalah berhubungan dengan kekuatan dan kapabilitas dari klien sendiri. Dalam pelayanan bimbingan kemampuan personal klien diarahkan untuk mencari solusi terbaik bagi dirinya, jika klien itu terdiri dari sekumpulan orang maka solusi terbaik apa yang mampu mengimplementasikan oleh banyaknya pihak dalam menyelesaikan bersama yang cukup kompleks jika dibandingkan dengan masalah penguraian masalah individu.
- 5) Mentor/Konselor, Bimbingan dilakukan oleh mentor yang ahli mentor haruslah dengan kualifikasi dan pengalaman yang profesional dalam membantu klien menemukan solusi, memahami masalah dan mampu menasihati klien dengan bijaksana untuk membantunya mendapatkan solusinya sendiri.
- 6) Norma masyarakat, Bimbingan diselenggarakan berdasarkan Norma yang melingkupi dimasyarakatnya. Mulai dari metode,

³ Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Sosial*, (Surabaya : UIN-Sunan Ampel Press, 2017), 2.

isi dan tujuan dari bimbingan haruslah menaati peraturan-peraturan yang berlaku dan menjadi ketentuan dan nilai yang menunjang bagi klien.⁴

berdasarkan definisi bimbingan tersebut dapat disimpulkan sebagai proses pemberian layanan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang (anak-anak, remaja, dan dewasa) agar mampu mengembangkan potensi (kemampuan yang dimiliki, mengenali dirinya sendiri, bakat, minat, mengatasi persoalan-persoalan), kemudian mereka mampu memenejemen jalan hidupnya (*way of life*) secara pribadi.

Pranikah berasal dari dua kata yaitu pra yang berarti “sebelum” dan kata nikah. Pernikahan merupakan penyatuan seorang pria dengan wanita dalam menciptakan keluarga bersama yang disertai dengan hak dan kewajiban yang meliputinya. Menikah menjadi realitas sosial yang melengkapi kehidupan manusia menjadi satu jiwa yang lahir dari dua tubuh pasangan dengan saling memadu kasih sayang, menjaga kehormatan dan melindungi diri dari perilaku yang haram.

Sumber berpijak bimbingan dan konseling pranikah didasari cara berkeyakinan, berfikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl : 125⁵

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Ajaklah orang-orang kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lebih mengetahui tentang siapa saja yang telah tersesat dari jalan-Nya, dan Diapun lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS An-Nahl: 125)

2. Tujuan Bimbingan Pranikah

Kemudian dalam buku yang berjudul “Bimbingan dan konseling islami” karya Anwar Sutoyo, Tujuan utama dari bimbingan pranikah adalah fitrah dari sebuah pernikahan yang

⁴ Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Sosial*, (Surabaya : UIN-Sunan Ampel Press, 2017), 3.

⁵ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2014),324.

allah Anugerahkan kepada agar setiap dari pasangan mempelai nikah agar mampu menjadi pribadi yang *Kaffah*. dan dengan seiring berjalannya waktu juga bertambahnya aktualisasi diri, fungsi, peranan dan keimanan yang diwujudkan melalui bentuk kepribadian dalam keseharian yang senantiasa taat dalam menjalankan syariat agama islam yang *haq* dan menjauhkan diri dari belaku yang *bathil*. Jika dijabarkan lebih rinci, tujuan dalam bimbingan pranikah dalam keluarga islami dapat diuraikan antara lain :

- 1) Memberikan pengetahuan segala masalah dalam hubungan rumah tangga supaya mudah didalam pembinaan, sekaligus mencegah dampak masalahnya dengan diberikan arahan dan solusi yang cermat tentang arti sebuah tujuan dan hakikatnya keseimbangan keluarga yang harmonis dan bersendikan ajaran keislaman.
- 2) Membantu individu dalam menyesuaikan dengan perubahan dan tantangan nantinya yang akan terjadi setelah pernikahan dengan menjaga suasana yang bersahabat dan stabilitas kebutuhan perawatan dan arahan baik sebelum atau setelah terjadinya problem agar bisa diatasi tanpa menimbulkan permasalahan yang sama kembali.
- 3) Memberikan individu pasangan terkait dengan kesiapan sebelum melangkah ke pernikahan dan mencegahnya jika pasangan yang hendak menikah belum mampu secara umur, fisik, ekonomi dan mental.
- 4) Memberikan pelatihan-pelatihan dan kiat-kiat dalam membangun rumah tangga.
- 5) Terciptanya stabilitas keamanan suami istri dalam segala bidang⁶

B. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Secara bahasa, Nikah Artinya (aqdun nikah) akad nikah, dan melibatkan hubungan badan bersama. Pernikahan menurut islam adalah sebuah kontrak yang membolehkan masing-masing pasangan untuk menikmati hubungan satu sama lain dengan cara yang sah. Lafad nikah disebut juga (aqdun) kontrak, (wathi) persetujuan dan (istimta') kenikmatan. Tapi pernikahan sebenarnya disebut dengan kata kontrak, dan digunakan sebagai

⁶ Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Sosial*, (Surabaya : UIN-Sunan Ampel Press, 2017).23,

perumpamaan dalam hubungan seksual. Penggunaan secara umum didalam alquran untuk kata nikah adalah bermakna kontrak, bukan dalam hubungan seksual.⁷

Islam telah melegitimasi pernikahan, dan menetapkan sistem yang ketat untuk itu berdasarkan atas prinsip-prinsip yang paling aman dan kuat untuk pelestarian moral dan kebajikan, pemeliharaan masyarakat, kebahagiaan keluarga dalam melangsungkan hidup umat manusia

2. Hukum syariat tentang pernikahan

Perkawinan memiliki banyak hukum yang menyertainya, hukumnya tidak bersifat tunggal, tergantung pada keadaan orang tersebut berada,⁸ berikut penjelasannya :

- a) Mustahab; adalah jika seorang pemuda telah mengharap dan menginginkan pernikahan, dan dia sudah mempunyai modal persediaan dan pengeluaran nantinya seperti mahar dan bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan pada saat yang sama seorang pemuda tidak takut terjebak dalam tindakan amoralitas jika tidak menikah.
- b) Makruh; adalah jika dia tidak membutuhkan pernikahan, seperti jika dia tidak menginginkan untuk itu, baik fitrah, atau karena penyakit. Dan tidak menjumpai baginya, karena komitmen yang tidak bisa dipenuhinya, karena pernikahan memerlukan pemeliharaan, memerlukan mahar, dan dia tidak mampu melaksanakannya, sehingga dimakruhkan menikah baginya.
- c) Mubah; adalah jika pemuda muslim itu kaya dan tidak bernafsu dan tidak yakin akan menimbulkan kedalalam perilaku zina jika dia tidak menikah dan tidak ada suatu kekhawatiran atasnya, sehingga diperbolehkan demi suatu kepentingan.
- d) Haram; adalah jika seorang yakin bahwa ia akan mengakibatkan berperilaku dzalim dan membengkalaikan istrinya, dan tidak mampu membiayainya, atau tidak mampu membayar biaya pernikahannya, atau tidak mampu melakukan persetubuhan, atau tidak adil, jika dia menikahi wanita lain.

⁷ Muhammad Amin, *Tuhfatul Al Arusiin Fi Sa'aadatil Azzaujain*, (Beirut : Darul Kutub Ilmiah: 2004),10.

⁸ Abi Muhammad Qasim, *Qurrah Al 'Uyun Bisyarhi Nadm ibni yamun*, (Limassol cyprus : Dar Ibnu Hazm, 2004),33.

- e) Wajib; adalah jika seorang yang sehat jasmaniahnya, dan dia mampu mencukupi biaya pernikahannya, dan untuk memikul tanggung jawabnya, dan dia khawatir jika dia tidak menikah, akan tergelincirnya dia dalam maksiat yang diharamkan Allah SWT, seperti zina dan sejenisnya.

3. Hikmah di Syariatkan Menikah

Pernikahan memiliki banyak hikmah di dalamnya, beberapa hikmah yang terkandung diantaranya adalah :

- a) Menanggapi panggilan naluri manusia. Allah menciptakan manusia dan memberikan naluri keinginan seksual dalam dirinya untuk berkeinginan terhadap lawan jenis, maka pernikahan dalam islam dijadikan satu-satunya jalan dalam memenuhi kebutuhan seksual dan memadamkan keinginan hasrat biologis yang tidak bisa diredakan kecuali dengan jalan menikah.
- b) Untuk mendapatkan keturunan yang *sholih* dan pendidikan yang baik, dalam sebuah hadis diterangkan bahwa Rasulullah SAW kelak akan memerkan umat dihari kebangkitan akan menampakkan dikalangan umat dengan banyaknya lipatan ganda umat Nabi Muhammad SAW bandingkan dengan nabi lainnya. Dari menikah regenerasi akan dapat dilanjutkan dari masa kemasa dan menjadi suatu faktor lestarnya kehidupan manusia.⁹
- c) Menemukan tempat teduh untuk sisi spiritual dan psikologis, dalam pernikahan yang terhormat dan sah ini mengandung kedamaian dan ketenangan didalamnya. Kebutuhan masing-masing dari suami istri diibaratkan kebutuhan kepada pakaian, pokok. Wajib ditutupi keduanya satu sama lain, mampu memberi kenyamanan, menutupi dari aib dan menjaga kehormatan pemilikinya.
- d) Memelihara akhlak dari meluruhnya dan kemerosotan moral, jika seseorang menanamkan pernikahan sah maka hasil buah pernikahan tersebut akan baik, jika dibangun bukan dari selain perkawinan yang sah bisa berdampak pada penebaran penyakit, kerusakan moral dan kehancuran keluarga.
- e) Memperluas kekerabatan dan membangun dasar-dasar kerjasama. Dalam wilayah perkawinan kekerabatan akan meluas, sehingga kedua keluarga bertemu, dua keluarga dipersatukan, dan terjalin ikatan baru dan cinta timbal balik

⁹ Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi, *Shifaatuz Al- Zaujus Al-Sholih Wa Zaujatus Al-Sholihah*, (Kairo : Al-Maktabah At-Tauviqiyah: 2014),20.

diantara mereka karena perkawinan melalui kerjasama antara suami istri, sebagai istri membantu terhadap urusan-urusan suaminya dalam hal makanan, membesarkan anak, dan mengurus rumahnya. Suami membantu dalam memenuhi kebutuhannya, melindunginya dan memeliharanya.¹⁰

4. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu sunnah nabi dan rasul, salah satu bentuk penetapan dua pihak dalam perkawinan melalui satu akad yang paling mulia. Pasangan yang menikah akan memasuki tujuan yang luhur dari pernikahan, yaitu perumahan untuk suami dari kesengsaraan dan kesulitan, dan dari kesulitan istri yang mencari nafkah, memelihara keturunan, kebaikan, rahmat, kasih sayang, mencapai kenikmatan dan kesenangan dalam hubungan, kedamaian, kerjasama, dan jalan yang halal. hubungan-hubungan itu diatur dalam pernikahan, hendaknya sebelum menikah wajib bagi kedua pasangan untuk memahami ketetapan rukun, syarat dan dalam fikih islam untuk memelihara dan mencegah diri dari jatuh kedalam perkara tabu menuju rumah tangga yang ideal dan sakinah.¹¹

Para Fuqaha sepakat bahwa pernikahan terjadi dengan *ijab* dan *qabul*. Tetapi praktiknya para fuqaha mengklasifikasikan syarat-syarat akad dan rukun dalam berbeda-beda menurut dari apa yang diijtihadkan para fuqaha, dan syarat-syarat rukun itu dari asal usulnya. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari lengkapnya rukun pernikahan tersebut, sedangkan syarat pernikahan terwujud dari pemenuhan yang harus diberikan oleh pasangan terhadap rukun pernikahan itu yang menjadi bagian dari akad pernikahan atau perkawinan. Menurut KHI, termaktub dalam pasal 14. Terdapat 5 pilar rukun nikah antara lain :

- 1) Calon istri
 - a. Calon istri adalah muslimah
 - b. Sudah jelas sebagai seorang wanita
 - c. Tidak ada ikata mahrom dengan calon suami
 - d. Tidak dalam status istri orang lain / dalam waktu iddah.
 - e. Tidak ada unsur pemaksaan
 - f. Umur calon istri sesuai uu no. 16 tahun 2019 dengan batas minimal 19 tahun

¹⁰ Mustafa, *Al-fiqhu Al-Manhaji*, (Beirut : Darul Qalam, 1996),13-16.

¹¹ Musthofa Al-Khin, *Al-Fiqhu Al-Manhaji :Ahkam Al-USroh* (Beirut : Darul Al-Qolam. 1992),55.

- 2) Calon suami
 - a. Calon suami adalah seorang muslim
 - b. Tidak ada ikatan mahrom dengan istri¹²
 - c. Sudah jelas kejantanannya sebagai laki-laki
 - d. Telah mengetahui calon istri
 - e. Tidak memiliki 4 istri
 - f. Tidak ada unsur pemaksaan
 - g. Umur calon istri sesuai uu no. 16 tahun 2019 dengan batas minimal 19 tahun
- 3) Wali nikah, Berdasarkan kajian fiqih islam dan ketentuan No. 20 tahun 2019 Kemenag, maka syarat wali nikah meliputi :
 - a. Walinya seorang muslim
 - b. Wali harus dalam keadaan merdeka, maka tidak ada status bagi seorang budak.
 - c. Wali harus *baligh*, maka tidak ada wali bagi anak laki-laki.
 - d. Berakal, maka tidak ada perwalian bagi orang gila (tidak waras) meskipun kegilaannya terputus.
 - e. Adil, tidak di bolehkan wali kepada orang rang yang tidak bermoral dan suka terhadap kemaksiatan.¹³
- 4) Saksi sejumlah 2 orang
 - a. Seorang muslim, prinsip dasar bahwa syarat saksi haruslah dari kalangan muslim, kesaksian orang kafir tidak diterima
 - b. Baligh, anak laki-laki tidak sah
 - c. Berakal, kesaksian dari orang yang tidak waras secara *ijma'* tidak sah karena dia tidak mampu memahami dan menggambarkan apa yang dikatakan.
 - d. merdeka, tidak diperkenankan bersaksi tentang seseorang yang memiliki perbudakan menurut *ijma' jumbuh fuqoha'*.
 - e. Adil, adil dimaknai sebagai ketaatan beragama, amanah, menghandari dari perilaku dosa besar maupun kecil dan bahwa kebaikannya lebih besar dari pada kerusakan.

¹² Rasha Bassam Ibrahim Zarifa, *Awamil Istiqrar Al-USroh Fi Al-Islam*, (Nablus Palestina : UN An-Najah, 2010),89-93.

¹³ Yusuf, "dinamika Batasan usia perkawinan di Indonesia: Kajian psikologi dan Hukum Islam" *journal of Islamic law*, Vol. 1, No.2 (2020) : 209. Di akses pada 1 Juni. 2022, <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/download/59/34/>

- f. Mendengar dan bisa memahami shighat akad/tidak tuli dan tuna rungu (Pasal 25 KHI)
- g. Ijab dan qabul, Disyaratkan dalam sebuah pernikahan bisa sah ketika adanya sebuah perjanjian bagi calon pengantin yang terangkum dalam ijab dan qabul, antara ijab dan qabul diharuskan tersabung tidak ada pemisah dengan kata-kata asing lainnya dan tidak dipisah dengan diam yang begitu lama, pengikraran *ijab* dilakukan oleh wali nikah dari mempelai istri dan *qabul* pernyataan penerimaan dari calon suami.¹⁴

5. Hak-Hak Suami dan Istri

Berdasarkan Agama Islam suami dan istri terdapat kepemilikan hak-hak diantara mereka ketika telah disempurnakan dengan adanya akad pernikahan dan sudah jelas bagi masing-masing mereka mengetahui haknya sehingga wajib bagi keduanya menjalankan tugasnya, dan menjalankan apa yang menjadi hak-hak bagi mereka, dan pada akhirnya hukum Islam yang telah mewajibkan tersebut harus dipenuhi dengan memperhatikan mana pembagian dari hak suami dan mana lagi untuk hak istri yang telah islam tentukan. Jika keluarga dibangun atas seorang suami sholih begitupun juga dengan istrinya yang sholihah diantara mereka akan ada semangat menjadi penolong bagi satu sama lain dalam apa yang diridhai Allah SWT.

Keadilan Islam adalah memberikan hak kepada masing-masing pasangan, dan masing-masing memiliki kewajiban, dan wanita setara dengan pria dalam ibadah seperti shalat, puasa, haji dan zakat, rumah, anak-anak dan suami. Laki-laki diwajibkan untuk menjaga perwalian dan tunjangan, dan aneh bahwa kita menemukan perempuan dalam Islam memiliki hak lebih dari laki-laki dan memiliki tugas lebih sedikit daripada laki-laki, tetapi ketika melamar kita melihat bahwa perempuan pada kenyataannya hari ini memiliki lebih sedikit hak dan lebih banyak kewajiban, dan cacat ini memiliki dampak negatif pada hubungan perkawinan. Allah SWT berfirman:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹⁴ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam" Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No.2 (2016):187. Di akses pada 2 juni 2022, http://jurnal.upi.edu/file/05_Pernikahan_Dalam_Islam

Artinya : “Dan bagi mereka ada yang serupa dengan apa yang wajib mereka kerjakan dengan kebaikan...” [Al-Baqarah: 228]

Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا (رواه الترمذي وصححه)

Artinya : “[Kamu memiliki hak atas wanitamu. [Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud]]”

Masing-masing dari mereka harus melakukan apa yang dia berhutang dari hak kepada pasangan.¹⁵ di antara hubungan baik itu adalah kebaikan kepada suami dengan perkataan, kebaikan, kesopanan dan kelembutan, dan setiap kebaikan yang dicintai suami disebut kebaikan, dan karena setiap pasangan diketahui saling mencintai, maka setiap istri melakukan apa yang dicintai suaminya sehingga kohabitasi di antara mereka menjadi baik.

1) Hak Suami

- a. suami berhak mempergauli istrinya, tidak boleh bagi istri menghalangi darinya.
- b. Ketaatan kepada suaminya dengan sebaik mungkin.
- c. Hak menjaga harta suami
- d. Hidmahnya istri untuk rumah dan suaminya
- e. Hak suami didalam menjaga istrinya atas dirinya
- f. Hak untuk mendisiplinkan istri jika tidak patuh
- g. Hak nya suami bagi istri yang hendak keluar untuk meminta izin dari suami
- h. Suami berhak untuk selalu menemani istri
- i. Berkabung atas kematian suami (Iddah)
- j. Berhak mengasuh anak-anaknya

2) Hak istri

- a. Istri berhak atas mahar
- b. Hak untuk memperlakukanya dengan baik
- c. Hak untuk memelihara agamanya dan mengajarnya apa yang kurang darinya
- d. Hak istri agar Suami tidak menyebutkan dan menyebarkan aibnya
- e. Berhak untuk dicintai dan Keadilan seperti istri yang lain jika dipoligami

¹⁵ ‘Abdurrohman, *Musnad Al-Arus: Al-Usrah Al-Sakinah Al-Sa’iidah*, (Beirut : Al-‘Izzuddin.1999),193.

- f. Di boleh khulu' jika membenci suaminya
 - g. Hak untuk nafkaf yang meliputi makanan, pakaian dan rumah¹⁶
- 3) Hak-Hak Bersama Suami Istri
- a. Hak untuk hidup bersama dan menikmati bersama
 - b. Membuktikan kesucian pernikahan antara laki-laki dan wanita.
 - c. Hak membuktikan dan meneruskan garis keturunan
 - d. Membuktikan Hak waris yang telah ditetapkan diantara keduanya.¹⁷

C. Keluarga Sakinah

1) Pengertian keluarga

Keluarga terdiri dari pasangan yang menjadi asal dari cabang-cabang lain yang bercabang darinya melalui anak dan cucu dan seterusnya, dan keluarga terkait dengan aset dan cabang dan meluas ke kerabatan, Sebuah keluarga terdiri dari banyak anggota, dengan organisasi dan struktir tertentu, dan setiap keluarga memiliki makna tersendiri dalam keluarga susunan anggota dalam proses perkembangan keluarga memiliki sistem dan hubungan timbal balik sendiri. setiap anggotanya memiliki kedudukan sendiri dalam keluarga, jika kehilangan salah satu, terutama orang-orang penting dalam keluarga maka akan mempengaruhi stabilitas seluruh keluarga dan membentuk krisis tertentu. Oleh karena itu, hubungan antar anggota keluarga sangat erat, jika ada anggota yang tidak merasa nyaman dengan posisinya maka akan menimbulkan kekacauan dalam tatanan keluarga dan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Keluarga merupakan institusi sosial yang paling penting dimana individu mulai membentuk prilaku dan sikapnya karena mempengaruhi peran dan kepribadiannya dalam membangun dan membentuk kepribadian tersebut, sebagian besar perilaku anak-anak dibentuk kepribadian mereka di dalam keluarga, menumbuhkan moral, kebiasaan dan emosi. jika keluarga lurus maka anak-anak lurus, dan jika keluarga tidak lurus anak-anak tidak akan tegak. Fungsi terpenting keluarga bagi anak-anak adalah menjadi sekolah pertama dalam bimbingan dan

¹⁶ 'Abdurrohman, *Musnad Al-Arus: Al-Usrah Al-Sakinah Al-Sa'iidah*, (Beirut : Al-'Izzuddin.1999). h. 196-209.

¹⁷ Rasha Bassam Ibrahim Zarifa, *Awamil Istiqrar Al-Usroh Fi Al-Islam*, (Nablus Palestina : UN An-Najah, 2010) h. 89-93.

pendidikan, terutama Ibu yang menghabiskan sebagian besar waktu dengan anak-anak dalam tugas dan perawatan.¹⁸

Melalui keluarga ikatan cinta diperkuat melalui pernikahan yang ideal, mendidik dan menanamkan kepada individu anak-anaknya tentang kebajikan sosial berdasarkan prinsip Al-Quran. Keluarga juga memiliki benteng pertahanan dalam melindungi masyarakat dari penyakit yang bisa saja terjadi akibat kontak terlarang, karena keluarga jika dikaji mendalam akan menyingkapkan segudang manfaat bagi manusia salah satunya adalah dalam hal kesehatan dengan mengesahkan hubungan antara pria dan wanita dengan jalinan yang suci, sehat dan menjaga dari bermacam penyakit.

Keluarga memiliki cita-cita yang luhur dalam agama islam, karena keluarga adalah bangunan pertama dalam reformasi dan fondasi masyarakat. Oleh karena itu, keluarga memiliki tujuan dan membuahkan hasil diantaranya adalah sebagai sarana ibadah kepada Allah dan pada sunnatullahnya keluarga menciptakan generasi ilahi yang menyembah Allah SWT.

Allah SWT Berfirman dalam surat Al-Dzariat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“ Dan Aku ciptakan Jin dan Manusia hanya untuk menyembah kepadaku” (Al-Dzariyat: 56)

Oleh karena itu, dikatakanlah oleh para ulama' bahwa pembentukan keluarga adalah masalah ketaqwaan. Seorang muslim menyembah dengan membangun keluarga berdasarkan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya, salah satu tujuan berkeluarga adalah untuk mensucikan akhlak serta menjauhkan dari kemaksiatan dan kemerosotan akhlak.

2) Pengertian Sakinah

Pengertian sakinah secara dalam kamus *Al Mu'jam Al Washiit dan Al-misbah Al-Munir* dimaknai dengan ketenangan, kekhidmatan, dijinakkan, beristirahat bersama, ketentraman, stabilitas, martabat, dihormati dan kedamaian. Sedangkan secara istilahnya konsep sakinah berasal dari Firman Allah SWT Ar-Rum 21 :

¹⁸ Ulfiah, *Pesikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 13.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda yang kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu sekalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

Dalam surat al A'rof ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Dalam kedua ayat tersebut merupakan hasil dari terjalannya hubungan perkawinan antara pasangan (laki-laki dan perempuan) yang menghadirkan hasil pokok yang utama dari hubungan ini adalah untuk memperoleh ketenangan, yaitu pada ketentraman, stabilitas rumah tangga dan penghormatan.¹⁹

Tidak diragukan lagi, ketentraman yang dihasilkan dari pernikahan merupakan salah satu nikmat Allah bagi manusia, istilah Sakinah dapat dimaknai sebagai karakteristik yang memungkinkan individu merasa senang, tentram, setabilnya diri dan rasa nyaman dan aman yang ada dalam dirinya. Dalam pernikahan sakinah merujuk pada keadaan psikologis yang dibesarkan dan ditentukan oleh kepribadian mempelai dalam hubungan perkawinan yang sah dan merupakan sifat kejiwaan asli yang dikuatkan kepada cinta dan kasih sayang yang Allah berikan. mereka bekerja sama untuk mencapai ketenangan, kesucian, kebahagiaan dan kecukupan seksual, untuk memenuhi peran perkawinan mereka sepenuhnya, dan untuk membangun hidup maa depan keluarga yang bermanfaat dalam harmoni dan kedamaian.²⁰

Selain dari konsep sakinah akan didapati juga istilah *Mawaddah warahmah*, *Mawaddah* berarti cinta dan *Warahmah* yang berarti kasih sayang, *mawaddah warohmah* adalah karakteristik hati yang membuat seseorang cenderung,

¹⁹ Muhammad Utsman, *Al-Usrah Al-Quran Wa Ilmu Nafs* (Najat : Al-Qohirah. 1987). h. 41.

²⁰ Ibrohim Al-Khudhori, *Al-Usrah Al-Muslimimah* (Sudan : Jamiah Ifriqiya Al-‘Alamiyah. 2019). h. 41.

mencintai, berteman dengan kekasihnya, tertarik padanya, dan menjadi terikat padanya; Untuk bertukar cinta dan kasih sayang. Cintailah pasangan Seperti halnya cintaya Allah yang mencintai terhadap hambanya dengan Cinta yang istimewa, cinta yang terkait dengan karakteristik diri mereka yang positif, integritas moral mereka, sifat-sifat mereka yang benar dan komitmen mereka menjalankan tanggung jawab. Rasa kasih sayang pernikahan terletak pada dirinya sendiri, keberadaannya, kesempurnaannya dan kelangsungan hidupnya semua tergantung sejauh mana cinta yang bersemayam di hati pasangan, seorang suami yang mencintai istrinya tidak berhenti sampai batas pemenuhan haknya, melainkan dia mendedikasikan dirinya pada segala hal yang tidak dilarang demi membahagiakan dan memuaskannya yang bahwa dedikasi itu datang datang dengan sendirinya tanpa mampu dibayar dengan biaya apapun. Hal yang sama berlaku bagi seorang istri mencintai suaminya, tutur kata yang baik, senyum yang manis, tatapan yang menawan, kelembutan, kasih sayang dan belas kasihan adalah beberapa buah dari ikhlas cinta yang berlaku lebih tulus dan sejati.

D. Penelitian Terdahulu

Guna untuk mencapai hasil dan memecahkan masalah serta untuk memperjelas fenomena dan memahami mekanisme penemuan solusi dari penelitian yang sama, maka peneliti memuat sejumlah penelitian terdahulu untuk mengembangkan pembahasan dan memahami kriteria yang membedakan karya peneliti dengan sebelumnya. Peneliti telah menyaring beberapa peneliti terdahulu dengan literatur sebagai berikut :

1. Penelitian yang ditulis oleh Miftahul Munir pada skripsinya yang berjudul "*Peran Penyuluh Agama dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2018*". Pembahasan penelitiannya mengungkapkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting di dalam membangun menyiapkan keluarga yang sakinah di masyarakat dengan membekali pemahaman dan solusi diantara permasalahan-permasalahan dalam keluarga dengan metode dakwah dari penyuluh agama, sehingga perceraian keluarga dapat di diatasi, oleh karena itu tujuan program bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh diharapkan membawa pengaruh yang luar biasa bagi kebahagiaan lahir dan batin keluarga, meskipun pembimbingan seputar pernikahan yang dilakukan KUA tidak secara menyeluruh bisa

- menghentikan kasus perceraian tetapi setidaknya dengan program tersebut angka perceraian dapat diminimalisasikan.
2. penelitian yang ditulis oleh Akbar Ahmed Fadhl pada skripsinya yang berjudul *“Anaslis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin”* penelitian yang dilakukan peneliti tersebut membahas tentang konsep untuk membangun keluarga sakinah dengan membuat landasan pembentukan keluarga yang kuat dan kokoh melalui perencanaan dan pandai dalam mengelola permasalahan dalam rumah tangga.
 3. Penelitian yang berasal dari jurnal konseling religi oleh Abdurrohman Kasdi dengan judul *“Marriage-Counseling-as an Effort to Build Sakinah Family: Model Of Fostering and Mentoring for Sakinah Families in Demak Regency”*. Penelitian ini mengkaji tentang model pendampingan dan pembinaan keluarga sakinah di kabupaten Demak melalui penyuluhan pernikahan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam mewujudkan menuju keluarga yang sakinah maka diperlukan proses pemberian bantuan kepada individu agar dalam menjalankan keluarga sudah selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah dengan fokus utama melalui psikologi dan syariah.

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1	Miftahul Munir (2018)	Peran Penyuluh Agama dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2018	persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu adalah sama dalam hal objek kajian penelitian	jika peneliti dahulu <i>Goal Mind</i> atau sasaran dari penelitiannya adalah tentang bagaimana bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama itu bisa berimplikasi pada solusi terhadap masalah perceraian, sedangkan

				peneliti mempunyai fokus target di pembentukan keluarga sakinah.
2	Akbar Ahmed Fadhl (2019)	Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin	Persamaan peneliti bersama peneliti terdahulu terdapat pada kajian keluarga sakinah	perbedaannya terdapat pada cara pengambilan data penelitian yang mana penelitian terdahulu menggunakan metode <i>library research</i> sedangkan peneliti menggunakan <i>field research</i> .
3	Prof. Dr.H Abdurrahman Kasdi, Lc., M.S,I (2019)	<i>Marriage Counseling-as an Effort to Build Sakinah Family: Model Of Fostering and Mentoring for Sakinah Families in Demak Regency.</i>	antara peneliti dengan peneliti terdahulu terdapat pada tujuan penelitian ataupun dalam objek yang diteliti.	Tetapi dalam hal yang lain ada beberapa perbedaan fokus penelitian dalam hal pelaksanaan dan pembahasan.

E. Kerangka Berfikir

kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Membicarakan tentang bimbingan Pra Pernikahan tentunya menjadi pembahasan yang penting bagi siapa saja yang hendak melepas masa lajangnya menuju keluarga yang dikendaki semua orang yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dengan Pernikahan Allah SWT memelihara kehidupan manusia dan

dari pada-Nya manusia mewarisi bumi dan apa yang ada di atasnya. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya bahwa menikah merupakan bagian dari sunnahnya dan menganggap bahwa seseorang tidak akan sempurna agamanya kecuali dia mampu untuk menikah.²¹

Berhasilnya pernikahan pengantin nanti dapat dibantu dengan pendidikan dan bimbingan Pra-nikah yang diajarkan di KUA. Bimbingan pranikah memiliki peran besar dan efektif. Banyak materi yang akan didapatkan pasangan calon pengantin ketika mengikuti bimbingan pranikah, seperti menjaga kesehatan reproduksi, pemahaman bagaimana ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan, tips menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, pemahaman tentang hak dan kewajiban pasangan, dan lainnya bisa di dapatkan di program bimbingan Pra-nikah ini.

Terwujudnya upaya bimbingan Pra-nikah diharapkan kepribadian pasangan pengantin dapat mudah menyesuaikan dengan cepat dengan kondisi setelah menikah nantinya, sehingga tercipta saling memahami, ketika mendapat masalah mampu menengarai permasalahan itu dengan bijak dan menjadikan pelengkap bagi pasangannya. Kesiapan untuk menikah akan di kaji selama calon pengantin berada di bimbingan tersebut, tentu saja dengan memperhatikan siapnya setiap pasangan calon dalam mengatur ekonomi, emosional, pendidikan keluarga terutama ketika menjadi orang tua dikemudian hari.

Mengingat masyarakat indonsia dengan mayoritas penduduknya yang islam, hadirnya UU perkawinan dan kursus bimbingan Pra-nikah oleh penyuluh agama KUA menjadi sebuah kesempatan yang patut disyukuri dan diikuti, yang mana ini terkadang tidak ditemui ditempat lainnya dan sangat saying sekali jika tidak diikuti. Oleh karena itu, untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah selayaknya di persiapkan terlebih dahulu dengan matang sejak sebelum menikah dengan salah satu upayanya yaitu mengikuti bimbingan Pra-nikah.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan diatas maka akan peneliti arahkan untuk dapat memahami pokok permasalahan melalui kerangka berfikir supaya tetap pada kajian yang diteliti dan tidak menyimpang. Adapun Skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:

²¹ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2020). h. 325.

